


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan utama di Indonesia. BPS (2023) menggambarkan perkembangan kondisi kemiskinan yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:



Sumber: BPS 2023

Gambar 1.1
Perkembangan Kemiskinan Indonesia 2012-2022 (%)

Berdasarkan profil kemiskinan Indonesia 2012-2022, terdapat beberapa periode peningkatan kemiskinan tahun 2013, 2015 dan 2022 yang disebabkan kenaikan harga barang karena adanya kenaikan harga bahan bakar, sedangkan pada tahun 2020 peningkatan kemiskinan terjadi disebabkan adanya pembatasan sosial berskala besar di periode pandemi. Peningkatan tersebut menunjukkan kondisi kemiskinan yang berasal dari angka garis kemiskinan rumah tangga berupa kemampuan belanja kebutuhan bulanan sampai dengan pada posisi 9,57% di tahun 2022. Terlihat target jangka panjang pemerintah untuk mencapai tingkat kemiskinan sebesar lima persen masih jauh dari kata tercapai (BPS, 2023).

Kemiskinan pada rumah tangga tersebut mempengaruhi kemampuan konsumsi rumah sebagai salah satu pelaku ekonomi penting di Indonesia. Berdasarkan data BPS (2024), konsumsi rumah tangga merupakan komponen

pertumbuhan tertinggi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia (14,65% dari PDB). Kondisi ini membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengendalikan kemampuan konsumsi rumah tangga agar tetap dapat menjaga pertumbuhan ekonomi.

Mankiw (2016) menjelaskan bahwa rumah tangga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi yang dilakukannya. Konsumsi rumah tangga adalah salah satu indikator yang mempengaruhi persamaan pertumbuhan ekonomi. Pada konsep pertumbuhan ekonomi, salah satu peran rumah tangga adalah membelanjakan pendapatannya. Apabila belanja tersebut dalam bentuk barang, maka belanja tersebut akan menjadi permintaan yang akan menuntut peningkatan produksi barang. Peningkatan produksi barang tersebut akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja untuk produksi. Kebutuhan tersebut akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Selain dari sisi belanja pada pertumbuhan ekonomi, rumah tangga juga dapat berkontribusi dalam kegiatan investasi ketika rumah tangga menyisihkan pendapatannya untuk menabung (Mankiw, 2016).

Peningkatan-peningkatan yang terjadi karena peningkatan aktivitas konsumsi rumah tangga ini akan memicu peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak dan retribusi. Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk lebih meningkatkan kemampuan konsumsi rumah tangga sehingga keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut akan menjadi satu siklus ekonomi yang dapat meningkatkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2016).

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial telah mengupayakan peningkatan kesejahteraan dengan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan tersebut meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Diantara lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut, perlindungan sosial adalah lingkup yang berfungsi untuk mencegah dan menangani risiko kerentanan sosial. Kerentanan sosial yang dimaksud adalah kondisi hidup yang dibawah kewajiban, penyadaran, pembelaan, dan pemenuhan hak dan kewajiban, di dalam maupun di luar pengadilan.

Bantuan sosial adalah upaya perlindungan sosial yang ditujukan untuk mengatasi kerentanan sosial berupa kewajaran taraf hidup. Bantuan sosial ini digunakan oleh pemerintah untuk dapat menekan tingkat kemiskinan dengan segera. Dibandingkan dengan lingkup kesejahteraan lainnya, bantuan sosial ini merupakan bantuan yang bersifat langsung untuk menormalkan kehidupan pada kebutuhan standar minimal yang seharusnya terpenuhi. Pemerintah menunjuk kementerian sosial sebagai pengelola bantuan sosial. Menteri Sosial (2019) mengatur bantuan sosial dengan berbagai macam bentuk seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin. Pada penanganan fakir miskin, bantuan sosial yang dimaksud antara lain bantuan sosial pangan, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, dan usaha ekonomi produktif.

Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang secara langsung berupaya untuk membantu pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penerima bantuan. Bantuan pangan ini menjadi program prioritas untuk menekan tingkat kemiskinan yang disebabkan fenomena yang terlihat pada profil kemiskinan antara lain kebutuhan belanja bulanan keluarga (BPS, 2022). Program sembako berbeda dengan Bantuan Sosial Tunai dan Program Keluarga Harapan yang merupakan bagian dari perlindungan dan jaminan sosial. Bantuan Sosial Tunai dibuat khusus untuk menghadapi kondisi darurat/bencana dalam bentuk uang tunai dan telah berakhir setelah selesainya periode pandemi (Kepmensos No 54, 2020). Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui aksesibilitas pelayanan dasar (Permensos No 1, 2018).

Kedua bantuan ini menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai yang disampaikan kepada penerima bantuan dan fasilitas pelayanan dasar untuk Program Keluarga Harapan. Kondisi bantuan ini memiliki kecenderungan terjadinya ketidaktepatan pemanfaatan karena tidak mungkin dilakukan pengendalian pemanfaatan terhadap uang yang telah disalurkan dan pemanfaatan fasilitas layanan dasar oleh penerima. Berbeda dengan kedua jenis bantuan tersebut, keunggulan program sembako menawarkan bahan pangan konsumsi yang dapat langsung diambil sesuai kebutuhan oleh penerima di warung yang telah ditunjuk dan tidak dapat ditukarkan dalam bentuk uang. Warung tersebut merupakan mitra resmi bank

penyalur terkait sehingga apabila terjadi pelanggaran maka risiko tidak hanya ditanggung oleh penerima bantuan namun juga ditanggung oleh bank penyalur. Hal ini lebih menjamin pemanfaatan yang tepat sasaran atas bantuan sosial yang telah disalurkan dan lebih tepat untuk mengatasi kemiskinan rumah tangga yang disebabkan kebutuhan konsumsi (Permensos 5, 2021).

Program Sembako adalah pengembangan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan penyesuaian nilai dan jenis bantuan (Permensos 5, 2021). Bantuan tersebut adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga miskin (keluarga penerima manfaat) melalui kartu identifikasi yang disebut Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu ini selanjutnya digunakan untuk mengambil bantuan yang telah ditentukan di e-warong.

E-warong adalah usaha-usaha warung kelontong yang bekerja sama dengan himbara dan ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai tempat pengambilan bantuan sosial. Keluarga penerima manfaat ditetapkan sebagai penerima manfaat program perlindungan sosial Kementerian Sosial yang berada di bawah garis kemiskinan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penetapan tersebut ditunjukkan melalui kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera yang menunjukkan bahwa keluarga tersebut memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin penerima sembako (Permensos 5, 2021).

Program Sembako dimulai sejak 20 Juli 2018 melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 11 Tahun 2018 dengan beberapa kali perubahan sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 dengan Permensos 5 Tahun 2021. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang, tepat sasaran, waktu, jumlah, kualitas, dan harga serta memberikan kendali pada keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Berikut Tabel yang menggambarkan jumlah biaya dan penerima bantuan Program Sembako:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Program Sembako 2018-2022 (Rp)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Keluarga Penerima Manfaat(KPM)					
Rencana					
Jumlah KPM	15,501,174	15,600,000	20,000,000	18,800,000	126,721,180
Realisasi					
Jumlah KPM	86,157,551	15,020,323	18,997,348	18,557,606	118,018,014
Anggaran Program Sembako(dalam ribuan rupiah)					
Rencana					
Anggaran					
Program	1,705,129,140	20,592,000,000	4,000,000,000	52,640,000,000	44,725,070,800
Realisasi					
Anggaran					
Program	9,477,330,610	19,826,826,360	3,799,469,600	48,236,311,200	42,458,657,000

Sumber: BPS 2023

Berdasarkan Tabel 1.1, pada awal mula Program Sembako tahun 2018, realisasi penerima bantuan cenderung lebih tinggi daripada perencanaan dengan jumlah rencana 15.501.174 keluarga dan realisasi penyaluran 86.157.551 keluarga. Anggaran yang dialokasikan juga memiliki realisasi sebesar Rp9,477,330,610,000,00 lebih tinggi dibandingkan perencanaannya sebesar Rp1,705,129,140.000,00. Kondisi ini terjadi disebabkan pembentukan Program BPNT sebagai bentuk transisi dari Subsidi Beras Sejahtera (Rastra), antara lain lingkup jenis bantuan yang bertambah variasinya (karbohidrat, protein, vitamin, mineral) dan perubahan mekanisme yang awalnya pennebusan beras menjadi saldo rekening bantuan yang dapat diklaim dalam bentuk bahan pangan yang dapat dipilih tanpa biaya. Transisi ini memicu banyak anggota masyarakat untuk mendaftarkan diri dan berkesempatan menjadi penerima bantuan Program Sembako pada awal kemunculannya (Sembiring, 2018).

Pada tahun 2019 s.d. 2021, jumlah keluarga yang direncanakan dan direalisasikan cenderung merata yang menunjukkan kestabilan program. Peningkatan rencana jumlah keluarga dan realisasi terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah rencana 126.721.180 keluarga dan realisasi penyaluran ke 118.018.014 keluarga. Peningkatan tersebut dipicu oleh kondisi pandemi yang membatasi interaksi sosial dengan skala besar sehingga dilakukan penjangkaran yang lebih luas

oleh pemerintah untuk membantu masyarakat menanggulangi dampak pandemi(BPS, 2023).

Pada anggaran dan realisasi terjadi peningkatan pada tahun 2019 disebabkan perluasan wilayah cakupan layanan dari pembaharuan program BPNT berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019. Peningkatan selanjutnya terjadi pada tahun 2021 dan 2022 yang disebabkan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan pemerintah dan *refocussing* APBN untuk meningkatkan kapasitas Program Sembako dalam mengurangi dampak pandemi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi.

Nilai bantuan yang disediakan Program Sembako setiap bulan berbeda dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2018 nilai bantuan per keluarga sebesar Rp110.000,00, tahun 2019 sebesar Rp150.000,00, dan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp200.000,00. Berdasarkan informasi yang terdapat pada BPS (2022) mengenai jumlah rata-rata anggota keluarga, survei harga pangan, dan kebutuhan gizi seimbang Kementerian Kesehatan, dapat diperkirakan bagaimana nilai bantuan ini dapat membantu kebutuhan rumah tangga.

Contoh untuk tahun 2022 dengan jumlah rata-rata anggota rumah tangga 4,28, dengan bahan pangan yang dibutuhkan untuk gizi seimbang per bulan per rumah tangga sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 41 Tahun 2014 antara lain 12,84Kg beras (mewakili karbohidrat), 128.4 butir telur (mewakili protein hewani), 5,136Kg tempe (mewakili protein nabati) dan 8,56Kg kangkung (mewakili vitamin dan mineral), kebutuhan rumah tangga diperoleh senilai Rp880.661,36 per keluarga untuk satu kali porsi makan selama 30 hari. Nilai bantuan terlihat belum cukup untuk membantu setengah kebutuhan pangan rumah tangga dalam memenuhi tujuan program dan belum berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan rumah tangga (Anwar, et al, 2023).

Penentuan penerima bantuan sembako ini ditetapkan dengan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM yang menjadi penerima diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai media identifikasi penerima bantuan. Berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Sembako Tahun 2020, KPM

adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi memenuhi kriteria kemiskinan Kementerian Sosial di daerah pelaksanaan sesuai anggaran program.

Kriteria kemiskinan terakhir ditetapkan dengan Kepmensos Nomor 262 Tahun 2022. Berdasarkan peraturan tersebut, kriteria kemiskinan yang digunakan pemerintah adalah kepemilikan tempat tinggal, kepala keluarga yang bekerja/tidak, kemampuan makan dalam setahun, pengeluaran kebutuhan makan, pengeluaran kebutuhan pakaian, kondisi tempat tinggal seperti jenis lantai, jenis dinding, ketersediaan jamban dan daya listrik tempat tinggal.

Apabila seseorang tidak memiliki tempat tinggal, maka langsung dikategorikan miskin. Apabila memiliki tempat tinggal, maka deteksi selanjutnya dengan memperhatikan: Kepala keluarga tidak bekerja; Pernah tidak makan dalam setahun terakhir; Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran; Tidak ada pengeluaran untuk pakaian dalam setahun terakhir; Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plasteran; Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplaster, rumbia, atau seng berlantai tanah; Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 watt.

Kriteria kemiskinan ini adalah kriteria yang digunakan pemerintah untuk menentukan masyarakat miskin untuk dikelola dalam DTKS. Berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kriteria kemiskinan yang ditetapkan pemerintah adalah kriteria penjarangan untuk melakukan pembaharuan data DTKS yang dilakukan secara berkala oleh kepala daerah masing-masing wilayah. DTKS ini kemudian menjadi data dasar yang digunakan program-program bantuan pemerintah untuk menentukan penerima bantuan.

Pada pelaksanaannya Penerima Program Sembako mengalami penambahan, pengurangan, atau perubahan KPM yang tidak diketahui penyebabnya dan terdapat KPM yang tidak menerima bantuan secara rutin atau tidak pernah menerima bantuan sama sekali (Alfenia, et al, 2023). Kondisi perubahan tersebut menunjukkan bahwa kriteria kemiskinan yang ditetapkan belum

cukup menggambarkan karakteristik sasaran bantuan program sembako sesuai dengan regulasi dan tujuan program sembako (Aziz dan Wahyudi, 2023).

Jika dibandingkan dengan jenis bantuan lainnya seperti PKH dan BST, Program Sembako belum memiliki kriteria khusus yang menggambarkan karakteristik penerima bantuannya. PKH memiliki enam karakteristik tambahan di luar kriteria kemiskinan yang sesuai dengan tujuan dan manfaat PKH, yaitu rumah tangga miskin yang memiliki anggota keluarga dengan anggota keluarga yang membutuhkan layanan khusus (ibu hamil, menyusui, anak usia dini, anak usia sekolah, lansia, disabilitas) (Wahyuni dan Putra, 2025) dan BST memiliki karakteristik tambahan yang disesuaikan dengan target tujuan dan manfaat bantuan, yaitu pihak yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah dan terdampak mata pencahariannya oleh pandemi (Ngawi, 2020). Dengan demikian, masih terdapat karakteristik Program Sembako yang belum teridentifikasi untuk dapat menggambarkan karakteristik dan menjadi kriteria penerima Program Sembako seperti yang dapat dilihat pada tujuan dan manfaat Program Sembako.

Tujuan Program Sembako adalah mengurangi pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan pemenuhan nutrisi yang lebih seimbang. Dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan bermanfaat untuk terjadi peningkatan ketahanan pangan, transaksi non tunai, akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan, efisiensi penyaluran bantuan, dan pertumbuhan ekonomi. Ketika tujuan dan manfaat program tersebut dihubungkan dengan kriteria kemiskinan Kepmensos Nomor 262 Tahun 2022, belum seluruhnya kriteria tersebut dapat menggambarkan karakteristik penerima bantuan Program Sembako dengan penjelasan sebagai berikut:

Kepemilikan tempat tinggal. Rumah tangga yang memiliki tempat tinggal milik sendiri cenderung memiliki kehidupan lebih baik dibandingkan rumah tangga yang mengontrak atau masih menumpang. Rumah tangga yang memiliki rumah sendiri cenderung untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan layanan keuangan untuk melindungi masa depannya karena dengan memiliki rumah, salah satu kebutuhan primer telah terpenuhi dengan pasti dan dapat fokus dengan kebutuhan lainnya yang membutuhkan pembiayaan yang lebih baik seperti kebutuhan makanan dan pendidikan (Shahreza dan Lindiawatie, 2020). Pilihan untuk memiliki

rumah sendiri juga menjadi keterbatasan individu yang disebabkan salah satu faktor utamanya adalah dukungan finansial yang tersedia dalam bentuk berbagai layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan individu dan prioritas kebutuhan individu untuk bertahan dalam kondisi perekonomian saat ini, sehingga memiliki tempat tinggal sendiri bukan lagi menjadi prioritas untuk berkeluarga tapi bagaimana seseorang dapat menjamin konsumsi dan investasi untuk menjamin masa depan berlangsungnya suatu keluarga (Wijaya dan Anastasia, 2021).

Kepala keluarga tidak bekerja. Kepala keluarga pada umumnya adalah pencari nafkah utama dalam suatu rumah tangga. Suatu rumah tangga yang memiliki satu pencari nafkah dari kepala keluarga lebih rentan terhadap kemiskinan ketika tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan ketidakstabilan penghasilan. Namun demikian untuk rumah tangga yang memiliki lebih dari satu pencari nafkah maka kondisi kepala rumah tangga yang tidak bekerja tidak menjadi faktor utama kerentanan kemiskinan pada rumah tangga (Hutahean dan Sitorus, 2022).

Pernah tidak makan dalam setahun terakhir dan pengeluaran kebutuhan makan lebih besar setengah dari total pengeluaran. Pemenuhan konsumsi gizi seimbang lebih dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai gizi seimbang itu sendiri dan pengeluaran akan menyesuaikan dengan alternatif bahan pangan konsumsi gizi seimbang yang mampu diperoleh dengan penghasilan yang ada (Arieska dan Herdiani, 2020), sedangkan kemampuan penggunaan layanan keuangan yang baik akan cenderung mempengaruhi pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi yang sesuai dalam rumah tangga (Gyasi, Philips, dan Adam, 2020).

Tidak ada pengeluaran untuk pakaian dalam setahun terakhir. Pakaian adalah salah satu kebutuhan primer manusia. Rumah tangga yang mampu untuk memiliki pakaian yang layak untuk seluruh anggotanya cenderung memiliki psikologi yang lebih percaya diri untuk berkegiatan sosial dan ekonomi. Pakaian yang sesuai juga akan melindungi individu dalam menghadapi perubahan cuaca dan iklim. Psikologi dan kesehatan yang baik berikutnya akan mempengaruhi kemampuan berusaha dan meningkatkan kesejahteraan (Putri, et al, 2024).

Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah atau plaster dan ber dinding tidak permanen. Kondisi rumah yang masih menggunakan dinding yang belum permanen dan lantai belum berplaster adalah kondisi yang berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga. Pembiayaan yang muncul dari pemeliharaan bangunan dan kondisi tidak terpelihara akan berdampak pada kondisi ekonomi dan psikologis rumah tangga yang menimbulkan gangguan produktifitas dan kesejahteraan (Mu'zizat dan Asmawati, 2025).

Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban umum. Sanitasi merupakan situasi yang umumnya relatif pada suatu wilayah untuk menggambarkan kondisi kemiskinan rumah tangga (Sitepu, 2012) sehingga tidak bisa dijadikan indikator utama kemiskinan. Indikator tersebut juga tidak memiliki hubungan dengan tujuan pemenuhan gizi seimbang dan kemampuan pemanfaatan layanan keuangan pada tujuan program sembako.

Sumber penerangan dari listrik daya 450 watt. Pada saat ini, penggunaan listrik pada daya 450 watt hanya diperuntukkan untuk rumah tangga di wilayah 3T sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2024, sedangkan untuk rumah tangga wilayah selain 3T yang menggunakan daya 450 watt dikonversi menjadi pengguna daya 900 watt dengan pemadanan data konsumen dengan data dasar PLN. Dengan ketentuan ini, daya listrik rumah 450 watt tidak dapat lagi dijadikan kriteria kemiskinan untuk diterapkan pada daerah-daerah selain 3T.

Kriteria kemiskinan Program Sembako belum seluruhnya terpenuhi untuk menentukan penerima Program Sembako dan tujuan Program Sembako belum seluruhnya digambarkan oleh kriteria kemiskinan Kepmensos Nomor 262 Tahun 2022 menjadi fenomena yang mendasari diperlukannya penelitian ini. Kondisi ini menjadi penyebab diperlukannya penelitian lebih lanjut terhadap kriteria kemiskinan yang telah digunakan dan pengembangan dengan meneliti karakteristik lain yang diperkirakan penting untuk menggambarkan penerima Program Sembako.

Kriteria lain yang diperkirakan penting dan dapat menggambarkan rumah tangga miskin penerima Program Sembako pada penelitian ini antara lain: Konsumsi pangan tidak seimbang sebagai pelengkap kriteria dalam melakukan identifikasi rumah tangga miskin berdasarkan indikator ekonomi (Hjelm, et al, 2016), peningkatan akses layanan keuangan dan perbankan sebagai salah satu manfaat yang diharapkan oleh Program Sembako (Salam dan Hermanto, 2022), Anggota rumah tangga yang menyelesaikan pendidikan menengah pertama sebagai indikator rumah tangga yang berpeluang untuk memperoleh pendapatan diatas garis kemiskinan (Larozza, 2016), ketersediaan air bersih sebagai indikator pembangunan berkelanjutan (Foguet, 2023), dan ketersediaan alat komunikasi dan transportasi sebagai indikator peluang informasi dan kesempatan ekonomi rumah tangga (Liang, et al., 2024).

Penelitian mengenai analisis kriteria kemiskinan Program Sembako ini menjadi sangat penting karena penelitian ini tidak hanya akan membahas kriteria kemiskinan yang sudah ada tapi juga berupaya mencari kesesuaian karakteristik lainnya untuk membantu menggambarkan karakteristik keluarga yang menerima bantuan dengan lebih baik. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan Gambaran komprehensif mengenai penerima Program Sembako dan dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang lebih baik pada pengelolaan bantuan sosial pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Kriteria kemiskinan Program Sembako belum seluruhnya terpenuhi untuk menentukan penerima dan tujuan Program Sembako belum seluruhnya digambarkan oleh kriteria kemiskinan Kepmensos Nomor 262 Tahun 2022. Dengan menguji hubungan kriteria kemiskinan terhadap rumah tangga miskin untuk menjadi penerima Program Sembako, diharapkan dapat menghasilkan analisa yang dapat menggambarkan karakteristik dari penerima Program Sembako. Berdasarkan penjelasan yang menjadi latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi pertanyaan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kriteria kemiskinan terhadap penerima Program Sembako?
2. Bagaimana kriteria kemiskinan tersebut menggambarkan karakteristik rumah tangga miskin penerima Program Sembako?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terbentuk, maka dapat dituliskan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kriteria kemiskinan terhadap penerima Program Sembako;
2. Menganalisis karakteristik rumah tangga miskin penerima Program Sembako.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka diharapkan dapat memberi manfaat yang signifikan pada pemerintah dan akademisi. Pada pemerintah diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi pertimbangan metode yang dapat digunakan dalam merumuskan kriteria penerima program khususnya program sembako. Selain itu diharapkan juga pada pemerintah untuk dapat menerapkan metode yang digunakan pada penelitian ini untuk dapat membentuk kriteria pada program bantuan sosial lainnya yang belum memiliki kriteria khusus program.

Pada akademisi diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi pengembangan kriteria kemiskinan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan akan mendorong pemahaman terhadap konsep kemiskinan dan teori-teori kemiskinan pada sudut pandang tujuan dan manfaat program sehingga dapat menjadi rujukan pada penelitian selanjutnya dalam mengembangkan kapasitas akademik untuk menganalisis secara empiris dengan pendekatan kuantitatif mengenai kriteria kemiskinan program bantuan sosial.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada keluarga yang menerima Program Sembako, memiliki kartu keluarga sejahtera, dan kriteria kemiskinan. Kartu keluarga sejahtera berfungsi sebagai indikator bahwa suatu keluarga telah memenuhi target program sembako. Kriteria kemiskinan yang akan dibahas adalah

kriteria kemiskinan pemerintah berdasarkan Kepmensos Nomor 262 Tahun 2022 dan kriteria lain yang diperkirakan menentukan karakteristik penerima Program Sembako. Sumber data yang akan digunakan adalah SUSENAS Tahun 2022. SUSENAS adalah survei yang telah dilakukan oleh BPS, dirancang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi kependudukan yang luas. Pada SUSENAS telah terdapat perangkat data terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Survei ini juga telah memenuhi standar kelayakan pengambilan sampel dan meliputi seluruh wilayah di Indonesia.

